

**Badan Pengawas Penyelidikan Kepolisian**  
***(Investigation Supervisory Agency of Police Department)***

**DAHLIL MARJON**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
Kampus Limau Manis Padang - e-mail: marjon\_dahlil@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

Conducting investigation to search for or to collect the evidence in confirming the crime committed, finding the suspect, revealing the suspect and the motive of crime, refer to some routine works of police officers. Investigation paradigms and concepts change from Holland colonial to recent age, which one seems related to the establishment of Investigation Supervisory Agency of Police Department. In term of philosophy, the establishment of this agency may be aimed to the public to control over investigator action during crime management and to regulate the police members in the investigation division into objective, proportional, and professional individual when they carry on the duty.

**Key words** : polisi (*police*), penyidikan (*investigation*), badan pengawas penyelidikan kepolisian (*investigation supervisory agency of police department*)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia<sup>1</sup>.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini termasuk cepat jangkanya jika dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara (LN) Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara (TLN) nomor 2289)<sup>2</sup>.

Jarak waktu antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 cukup panjang selama 36 tahun, sedangkan jarak waktu antara UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, cukup pendek yaitu 5 tahun (1997 – 2002). Jangka waktu yang pendek ini dimungkinkan karena sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan mendasar tentang tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena adanya pemisahan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peran dan fungsi masing-masing.

Pada dasarnya tugas kepolisian sebagaimana dipaparkan diatas merupakan tugas yang sangat mulia. Mulia karena tugas polisi terutama merupakan pengayom dan pelindung masyarakat yang sangat diperlukan dan diimbangkan kehadirannya. Salah satu bentuk dari tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tersebut diberikannya kewenangan kepada polisi untuk menyidik suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam

---

<sup>1</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 56.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bhineka Aksara, Jakarta, hlm. 19.

melakukan tugas memelihara ketertiban dan ketenangan tersebut, polisi mempunyai kewenangan melaksanakan penyidikan perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan adanya kewenangan ini maka diharapkan dapat terungkap siapa pelaku dan apa motif kejahatan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah penulis lakukan pada latar belakang di atas maka pada bagian kedua dari bab pendahuluan ini ada beberapa permasalahan yang perlu diungkapkan. Permasalahan yang ingin diungkapkan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah perkembangan proses penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan reformasi di lembaga polri?
3. Apakah maksud pembentukan badan pengawas penyelidikan?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Proses Penyidikan Perkara Pidana.**

Ada perkembangan yang sangat menarik untuk disimak dalam mengkaji kewenangan penyidikan ini. Perkembangan proses penyidikan ini sudah dimulai dari masa bangsa Indonesia masih dijajah bangsa asing sampai masa kemerdekaan dan perkembangannya pada masa sekarang. Perkembangan yang akan dikaji itu adalah proses penanganan tersangka pelaku tindak pidana dalam rangka mengungkap peristiwa pidananya sehingga sipelaku dapat diajukan ke sidang pengadilan. Untuk melihat perkembangan penyidikan ini kita bagi sejarahnya atas 2 bahagian yaitu masa sebelum KUHAP lahir dan masa sesudah KUHAP lahir.

Sebelum masa KUHAP lahir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi didasarkan atas HIR. HIR adalah hukum acara pidana yang dibuat, disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah penjajah Belanda dan diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Pada waktu penjajahan Jepang, HIR ini masih dipergunakan karena Pemerintah Bala Tentara Jepang tidak membuat peraturan Undang-undang yang baru tentang acara pidana ini.

Sebagai warisan penjajahan Belanda, bisa dimengerti bahwa dalam proses penyidikan masih menempatkan tersangka sebagai objek penyidikan. Dalam proses ini maka tersangka bukan dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam penyidikan perkara yang dikejar adalah pengakuan tersangka. Oleh karenanya penyidik berusaha sedemikian rupa agar si tersangka mengaku melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Akibatnya tindakan penyidik kadang-kadang tanpa mengindahkan hak azasi manusia. Penyiksaan adalah soal biasa dalam memperoleh pengakuan ini. Karena tidak tahan perlakuan yang berlebihan dari penyidik polisi si tersangka lebih baik mengaku saja melakukan perbuatan yang disangkakan ketimbang mendapat siksaan yang diluar hak azasi manusia<sup>3</sup>.

Contoh kasus untuk tindakan ini dapat dicontohkan pada kasus Sengkon-Karta yang mengakui saja melakukan tindak pidana pembunuhan yang bukan dilakukan oleh mereka berdua pada era 80-an. Mereka lebih baik mengaku saja karena tidak tahan mendapat perlakuan yang kasar dari penyidik. Hal itu terungkap bukan mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disangkakan, setelah ada pengakuan dari seorang tersangka lain pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa oleh polisi. Pada pemeriksaan tersebut terungkap bahwa dia sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dulunya dituduhkan kepada Sengkon-Karta. Namun demikian Sengkon-Karta sudah terlanjur mendapat hukuman dan sudah menjalaninya. Belum lagi penyiksaan ketika diperiksa penyidik sebelumnya.

Akhirnya Sengkon-Karta dibebaskan dari penjara. Karena adanya tindakan yang salah dari Polisi ini maka Sengkon-Karta sempat mem-praperadilan-kan polisi, akan tetapi pada masa itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 baru diperlakukan, sehingga proses ganti kerugian akibat perlakuan polisi yang salah tangkap, salah tahan yang demikian itu masih menghadapi kendala dalam proses pembayaran ganti ruginya. Ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Sengkon-Karta tidak bisa diterima oleh karena Peraturan Pemerintah tentang pembayaran ganti rugi tersebut belum keluar pada waktu itu. Tetapi yang jelas walaupun ganti rugi yang diminta Sengkon-Karta

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

belum bisa dibayarkan pada waktu itu, perlakuan yang diterima Sengkon-Karta sudah bisa dipraperadilan. Tindakan salah yang dilakukan oleh polisi mendapat tentangan dari masyarakat.

Sesudah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, ada perubahan yang sangat mendasar dalam memandang pelaku tindak pidana. Perubahan mendasar tersebut adalah terlihat dengan diaturnya hal-hal:

1. Hak-hak tersangka/terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
6. Upaya hukum.
7. Koneksitas.
8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

### **1. Hak-hak Tersangka/Terdakwa**

Dalam hal hak-hak tersangka ini yang sangat berbeda dengan sebelum lahirnya KUHAP adalah adanya pengakuan azas praduga tak bersalah. Dengan adanya azas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekwensi dari adanya azas ini tersangka harus dianggap sebagai subjek hukum bukan objek hukum lagi. Pengakuan adanya azas praduga tak bersalah ini mengharuskan penyidik untuk mengumpulkan semua bukti-bukti dulu untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya.

Jadi bukan pengakuan tersangka yang dipentingkan. Tanpa pengakuan tersangkapun asal bukti-bukti yang melibatkan tersangka sudah ada maka tersangka sudah bisa diajukan ke pengadilan untuk dituntut melakukan tindak pidana. Pengakuan tersangka bukan lagi sebagai alat bukti satu-satunya yang membuktikan keterlibatannya melakukan tindak pidana karena masih bisa dibuktikan oleh alat-alat bukti yang lain. Bukti-bukti lain itu misalnya ada bukti sidik jari, tes darah maupun tes DNA dan saksi-saksi<sup>64</sup>. Alat teknologi untuk mencari bukti keterlibatan pelaku sudah dipunyai sekarang. Dahulu belum secanggih sekarang. Tes DNA dahulu belum ada. Jadi tanpa pengakuan pun asal ada bukti-bukti lain yang bisa mengindikasikan keterlibatannya maka polisi tidak perlu mengejar pengakuan tersangka dan perkaranya sudah bisa diajukan kesidang pengadilan.

Sekarang yang dilakukan oleh penyidik adalah meminta keterangan tersangka saja. Jadi keterangan yang menolak atau mengakui akan dicantumkan dalam BAP tersangka. Keterangan tersangka inipun diperoleh tanpa tekanan dari penyidik. Hal ini dapat kita lihat dari bunyi pasal 117 (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Jadi tindakan kekerasan menurut Undang-undang seharusnya tidak boleh dilakukan lagi ketika memeriksa tersangka pelaku tindak pidana.

### **2. Bantuan Hukum Pada Semua Tingkat Pemeriksaan.**

Pemberian bantuan hukum dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum. Permintaan bantuan hukum ini merupakan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya apabila kasus tersebut sampai disidangkan oleh pengadilan nantinya. Tersangka diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditahan/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Perlu ditambahkan bahwa dalam hubungannya dengan bantuan hukum ini, KUHAP tidak hanya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk dapat berhubungan dengan penasihat hukumnya, tetapi lebih dari itu, ditentukan pula bahwa dalam hal tersangka /terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih dan mereka ini tidak mampu untuk mendapatkan sendiri penasihat hukumnya, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

### **3. Dasar Hukum Bagi Penangkapan/Penahanan Dan Pembatasan Jangka Waktu.**

---

<sup>4</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 147.

Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan sama sama diatur dalam HIR dan KUHAP. Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh UU, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena disamping itu harus ada dasar hukum menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia berpendapat bahwa penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasihat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sahnya penangkapan/penahanan atas dirinya tersebut. Tindakan yang demikian itu dalam KUHAP dikenal dengan istilah Pra-peradilan.

Berbeda dengan HIR<sup>5</sup>, maka dalam KUHAP diadakan pembatasan waktu penahanan. Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama adalah 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum.

Penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan. Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum.

Hakim Pengadilan Negeri untuk kepentingan pemeriksaan berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jangka waktu tersebut diatas adalah jangka waktu maksimum yaitu selama 200 hari, dengan pengertian bahwa tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.

Ketentuan ini berbeda dengan HIR. Dalam HIR pembatasan ini tidak ada, dalam arti seseorang dapat ditahan terus-menerus tanpa batas waktu. Hakim Pengadilan Tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hakim Agung Mahkamah Agung untuk kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jadi jangka waktu penahanan mulai dari sejak dikepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung adalah selama 300 hari. Jangka waktu ini adalah jangka waktu maksimal, dengan pengertian bahwa tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut jika kepentingan peradilannya telah terpenuhi.

#### **4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.**

Di dalam KUHAP memang ditentukan kapan atau dalam hal apa seorang tersangka/terdakwa/terpidana itu mendapat ganti kerugian dan dalam hal apa seseorang mendapat rehabilitasi<sup>76</sup>.

Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas penangkapan/ penahanan yang dilakukan secara melawan hukum atas dirinya, apabila penangkapan/penahanan itu dilakukan tidak berdasarkan Undang-undang atau apabila penangkapan/ penahanan itu dilakukan untuk kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, atau penangkapan/penahanan tersebut tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap/ditahan telah memberitahukan bahwa dia adalah bukan orang yang disangka/dituduh, dan kemudian apa yang ia terangkan adalah benar.

---

<sup>5</sup> M. Karjadi, 1975, *RIB (HIR)*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 9.

<sup>6</sup> Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Penerbit Rhineka Cipta Jakarta, hlm. 16.

Demikian juga atas tindakan-tindakan lain seperti pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum dan menimbulkan kerugian, tersangka/terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian/rehabilitasi dapat diajukan baik terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan, maupun yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tuntutan ganti kerugian bagi yang perkaranya diajukan ke pengadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim yang sedapat mungkin telah mengadili perkara pidananya. Hal ini dimaksud karena justru hakim tersebut yang lebih mengetahui persoalannya. Sedang apabila perkara pidana tidak diajukan ke pengadilan, maka yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian ialah praperadilan.

Ganti kerugian yang diberikan adalah berupa imbalan yang berupa uang sebagai akibat adanya penangkapan/penahanan dan tindakan lain yang tidak sah tersebut diatas. Rehabilitasi diberikan dalam hal seseorang diputus dengan putusan bebas atau putusan berupa pelepasan dari segala tuntutan, dan putusan yang demikian itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal hakim memberikan putusan yang demikian, maka sekaligus pada diktum putusan tersebut dicantumkan pemberian rehabilitasi kepada orang tersebut.

#### **5. Penggabungan Perkara Perdata Pada Perkara Pidana Dalam Hal Ganti Rugi.**

Di dalam KUHAP ini ditempuh cara gugatan ganti rugi dari korban akibat dilakukannya tindak pidana yang sifatnya perdata, digabungkan pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Ganti rugi ini dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materil bagi korban. Dimungkinkan penggabungan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian tuntutan ganti rugi sehingga dihemat waktu dan biaya<sup>7</sup>.

Permohonan penggabungan ganti rugi tersebut dapat diajukan paling lambat pada saat sebelum *requisitoir* penuntut umum disampaikan. Apabila perkara pidana diputus dengan putusan bebas atau putusan pelepasan dari segala tuntutan maka dalam diktum putusan dinyatakan bahwa gugatan ganti rugi tidak dapat diterima.

#### **6. Upaya Hukum**

Yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dapat berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan terhadap putusan pengadilan dalam hal-hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Jenis-jenis upaya hukum yang bisa ditempuh adalah:

- a) Banding
- b) Kasasi, dan
- c) Peninjauan kembali putusan.

#### **7. Koneksitas.**

Dalam KUHAP diatur tentang penyelesaian perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara koneksitas tersebut dilaksanakan oleh team yang terdiri dari penyidik bersama-sama dengan polisi militer dan oditur militer sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Dalam hal koneksitas ini pada azasnya perkar pidana koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum. Tetapi apabila berdasarkan penelitian team tersebut diatas titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka berdasar Keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Dalam hal perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

Dalam hal perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka susunan majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang masing-masing dari peradilan militer dan peradilan umum. Hakim dari peradilan umum ini diberi pangkat militer tituler.

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Simplex Jakarta, hlm.54.

## **8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.**

Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 33 ayat 2, memberikan tugas baru bagi para hakim yang dalam per-undang-undangan sebelumnya tidak diatur.

Pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian ada hubungannya dengan Ketua Pengadilan yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan yang dimaksud adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan juga dengan Masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan Masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya. Hal itu adalah sesuai dengan konsepsi peradilan pidana yang terpadu. Dengan demikian dalam hukum acara pidana baru ini, ditentukan bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri, dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim untuk menjalankan tugas dari Pengadilan Negeri tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa hukuman hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hakim yang bertugas khusus tersebut diatas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara/kurungan dalam Lembaga Masyarakat yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pembina dari Lembaga Masyarakat tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.

Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan Pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketetapan dalam pemidanaan.

Jadi dengan demikian pengawasan pelaksanaan putusan tersebut menjamin bahwa putusan hakim itu benar-benar dilaksanakan dan mendekatkan Hakim pada Hukum Penitentiar, akan tetapi yang tidak usah mengakibatkan bahwa Hakim itu menjadi pengganti dari Kepala Lembaga Masyarakat.

### **B. Pelaksanaan Reformasi Lembaga Polri.**

Selama ini kesan bahwa polisi kental dengan kekerasan tidak bisa dipungkiri<sup>8</sup>. Kesan polisi kental dengan kekerasan selalu melekat dalam anggapan masyarakat. Dalam kenyataannya kesan ini dapat dilihat dari penampilan polisi itu sendiri yang selalu membawa senjata sebagai perlengkapannya. Bagaimanapun penampilan dengan membawa senjata ini konotasinya pasti ada kekerasan dibelakangnya walaupun penggunaan senjata ini harus berdasarkan aturan yang ketat. Bukti ada kekerasan ini dapat kita lihat bahwa polisi boleh mempergunakan senjatanya untuk melukai, melumpuhkan maupun membunuh mati seseorang pelaku tindak pidana jika situasi dan kondisinya memang mengharuskan melakukan hal demikian<sup>9</sup>. Misalnya jika dalam penangkapan pelaku tindak pidana, pelakunya melawan dan membahayakan jiwa si petugas maka jika tidak mungkin lagi tindakan lain dilakukan maka boleh menggunakan senjatanya membunuh mati yang bersangkutan. Aturan untuk itu sangat ketat sekali. Jadi tidak sembarangan saja mempergunakan senjatanya.

Alasan pemaaf lain dapat kita lihat dalam pasal 50 dan pasal 51 KUHP yaitu ketika petugas yang bersangkutan melaksanakan perintah Undang-undang dan menjalankan perintah atasan yang berdasarkan aturan Undang-undang<sup>10</sup>. Alasan pemaaf itu maksudnya untuk melakukan tindakan seperti itu Undang-undang memberi pbenarannya, artinya orang yang melakukannya tidak dikenai hukuman. Namun demikian walaupun ada alasan pemaaf dan lain sebagainya tetap saja ada korban dari tindakan yang demikian. Ada kesan kekerasan dari tindakan demikian dan akan selalu ada kekerasan dalam tindakan kepolisian ini.

Agar anggapan masyarakat dapat berubah dari kesan yang menakutkan demikian maka Lembaga Kepolisian itu sendiri juga berusaha merubah "wajah kepolisian". Berbagai cara telah dilakukan dimulai dengan penampilan polisi yang berpakaian sipil ketika berhubungan langsung dengan masyarakat untuk beberapa bidang tertentu apakah sewaktu melakukan interogasi terhadap tersangka atau pada kesempatan lain yang tidak perlu penonjolan pakaian dinas.

<sup>8</sup> Mochtar Lubis, 1988, *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 181

<sup>9</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1988, *KUHP dan Penjelasannya*, Politei, Bogor, hlm. 45.

Demikian juga kepolisian sendiri sejak pemisahan dari TNI selalu dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri. Sebelum pemisahan dari TNI maka yang berwenang mengadili anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana adalah peradilan militer. Pada masa itu anggota kepolisian sama dengan anggota militer.

Pemisahan kepolisian dari TNI menyebabkan instansi kepolisian menjadi sipil yang dipersenjatai. Artinya anggota kepolisian sama statusnya dengan sipil. Oleh karena statusnya merupakan sipil maka proses penanganan perkaranya juga sama dengan sipil. Peradilan yang berlaku bagi mereka sama yaitu peradilan umum. Jadi jika seorang polisi melakukan tindak pidana maka kasusnya akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Bedanya dengan sipil, polisi dibekali dengan senjata api dalam melaksanakan tugasnya. Polisi juga diperbolehkan menggunakan senjata api ini dalam situasi dan keadaan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Tuntutan reformasi ini sudah dimulai dan dilaksanakan oleh Polri, dengan suatu tindakan yang drastis yang belum pernah terjadi selama ini. Tindakan drastis itu adalah dengan mengajukan beberapa anggota Polri yang bersalah keperadilan umum untuk diadili. Malahan tindakan pengajuan kepengadilan ini tidak tanggung-tanggung dilakukan yaitu dengan mengajukan beberapa orang perwira menengah dan perwira tingginya, untuk disidangkan akibat melakukan tindak pidana dan mereka inipun sudah dijatuhi hukuman penjara. Perwira Tinggi tersebut ada yang mempunyai pangkat Komisariss Jenderal (Komjen), suatu pangkat hanya satu tingkat dibawah Kepala Kepolisian Negara. Selama ini belum pernah beberapa orang perwira diajukan untuk disidangkan dan mendapat hukuman.

Ini suatu fenomena yang luar biasa untuk suatu lembaga yang ingin mereformasi dirinya. Luar biasa sebagai suatu tindakan reformasi tetapi juga memang harus dilakukan. Memang dapat dipahami bahwa konsekuensi dari adanya perubahan yang dilakukan pasti akan memakan korban. Tindakan itulah yang memang diinginkan agar supaya terlaksana perubahan. Malahan reformasi akan cepat terlaksana jika korban yang terkena makin besar dan makin tinggi pangkatnya. Sebab jika korbannya banyak dan tinggi pangkatnya maka akan sangat berdampak positif bagi anggota-anggota yang berada pada pangkat rendah. Diharapkan mereka nanti akan berpikir anggota tingkat atas saja bisa dijebloskan kepenjara apalagi anggota-anggota yang mempunyai pangkat lebih rendah dari itu.

### **C. Pembentukan Badan Pengawas Penyelidikan.**

Baru-baru ini ada satu lagi tindakan drastis yang dilakukan Polri untuk terlaksananya perubahan "wajah kepolisian". Tindakan itu adalah dengan membentuk Badan Pengawas Penyelidikan. Badan Pengawas Penyelidikan ini sebetulnya merupakan bagian dari Komisi Kepolisian sebagaimana sudah diamanatkan oleh UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Badan Pengawas Penyelidikan ini ditujukan kepada petugas polisi bagian penyidikan. Pembentukan badan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengontrol tindakan penyidik dalam menangani suatu kasus pidana. Jika penyidiknya melakukan kesalahan dalam penanganan kasus pidana apakah berupa memperlambat penanganan maupun memeras anggota masyarakat yang mempunyai kasus pidana maka ada alat pengontrolnya.

Anggota masyarakat yang dirugikan karena itu bisa melaporkan tindak yang demikian kepada badan pengawas penyelidikan ini untuk diambil tindakan terhadap penyidik yang bersangkutan. Perkembangan suatu kasus bisa diminta oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Artinya jika seorang penyidik melakukan penyidikan maka perkembangan penyidikan itu dapat diminta oleh si korban atau oleh keluarga sipelaku. Selama ini korban atau keluarga pelaku tindak pidana tidak bisa meminta laporan perkembangan kasus yang ditangani oleh penyidik. Padahal laporan perkembangan ini sangat penting sekali terutama bagi korban tindak pidana yang bersangkutan untuk melihat apakah pelaku tindak pidana terhadap dirinya ditindak lanjuti oleh penyidik atau bagaimana. Mereka menginginkan agar kasus ini sampai kepengadilan dan pelakunya diadili agar mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jika ini tidak terlaksana maka akan menimbulkan kekecewaan dan amat menyakitkan bagi si korban yang bersangkutan.

Keperluan pembuatan pelaporan ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan tindakan penyidik yang mungkin akan menyalahgunakan kekuasaannya ketika menangani suatu perkara apakah dengan meminta sejumlah uang atau bentuk tindakan lain yang dikategorikan menyalahi aturan UU yang berlaku. Kemungkinan untuk mendapatkan uang dalam penanganan perkara atau untuk melakukan perbuatan tidak terpuji lainnya akan bisa saja terjadi dan dilakukan oleh penyidik.

Kalau ditinjau dari sisi sebaliknya maka keputusan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan badan pengawas ini merupakan tindakan pembelengguan diri sendiri. Tindakan pemasangan diri. Suatu keputusan untuk mencelakakan diri sendiri. Istilah kerennya "senjata makan tuan", kenapa demikian ? Oleh

karena yang terkena dampak dari peraturan ini adalah anggota polisi itu sendiri mulai dari aparat tingkat bawah sampai pada aparat tingkat atas pada Bareskrim Mabes Polri. Tetapi walaupun demikian keputusan ini memang harus diambil dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Tanpa ada tindakan yang demikian paradigma baru yang ingin dicapai oleh Polri tidak akan tercapai. Polisi memang lain dari anggota militer. Polri tidak perlu bertindak seperti militer. Polisi harus objektif, profesional dan proporsional. Penggunaan kekerasan dan tindakan lain yang merugikan masyarakat seharusnya dihilangkan dari Polri. Sebab sampai sekarang masih banyak anggota masyarakat yang masih menganggap kantor polisi sebagai “sarang macan”. Paradigma ini perlu jadi perhatian para petinggi Polri untuk menghapusnya.

Tindakan ini memang baru permulaan bagi Polri untuk membangun citranya. Masih banyak lagi badan pengawas yang perlu dibentuk, misalnya badan pengawas untuk anggota polantas yang masih sering kedengeran melakukan pungli dijalanan, badan pengawas dalam pembuatan SIM dan lain-lain.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pada bagian penutup ini ada beberapa kesimpulan yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perkembangan proses penyidikan perkara pidana dalam rangka mengungkap peristiwa pidana sehingga sipelaku dapat diajukan ke sidang pengadilan dimulai dari zaman pemerintahan penjajahan Belanda. Untuk melihat perkembangan penyidikan ini kita bagi sejarahnya atas 2 bahagian yaitu masa sebelum KUHAP lahir dan masa sesudah KUHAP lahir dan terjadi pemisahan yang tegas antara tugas dan fungsi kepolisian dari TNI. Pemisahan yang tegas ini membawa konsekwensi perubahan didalam tubuh polri itu sendiri.
2. Bahwa pelaksanaan reformasi di lembaga polri berlangsung terus dan dramatik. Dramatik oleh karena perubahan tersebut memakan korban dengan diajukannya beberapa perwira tinggi dan perwira menengah serta aparat bawahan lainnya ke meja hijau untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
3. Bahwa maksud pembentukan badan pengawas penyelidikan ini adalah untuk memantau tata kerja dan pelaksanaan tugas dari penyidik itu sendiri. Dengan adanya badan ini harapan anggota dibidang penyidikan akan menjadi polisi yang objektif, proporsional dan profesional. Tanpa terbentuknya badan ini kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya akan memungkinkan terjadi. Kalau hal ini terjadi maka reformasi yang digulirkan akan kehilangan artinya.

### B. Saran

Disarankan kepada lembaga kepolisian untuk terus melaksanakan reformasi di dalam lembaganya dengan harapan polisi yang objektif, proporsional dan profesional akan cepat terlaksana. Makin cepat terlaksana reformasi akan makin cepat pula tercipta polisi yang didambakan oleh masyarakat. Sebab sampai sekarang pameo kantor polisi sebagai sarang macan masih berkembang dalam anggapan masyarakat. Paradigma ini tidak demikian mudah bisa dirubah tanpa adanya reformasi yang menyeluruh dalam tubuh Polri itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Faal, M.**, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya**, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M**, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Penerbit Rhineka Cipta Jakarta.
- Karjadi, M.**, 1975, *RIB (HIR)*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Kelana, Momo**, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Mochtar**, 1988, *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moelyatno**, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rhineka Cipta Jakarta.
- Prakoso,Djoko**, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bhineka Aksara, Jakarta.



**Prodjohamidjojo, Martiman**, 1984, *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Simplex Jakarta.  
**Soesilo, R.**, 1988, *KUHP dan Penjasannya*, Politei, Bogor.  
**Tabah, Anton**, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

**B. Peraturan Perundang-undangan**

**Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**-Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

**Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara RI.